

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana *Celebrity Endorsement* dan Pedagang *Online* dalam Praktik *Endorsement* Bermuatan Kebohongan di Instagram” ini berisi 2 (dua) rumusan masalah berupa: Bagaimana pertanggungjawaban pidana *Celebrity Endorsement* terhadap produk yang diiklankannya dalam praktik *endorsement* bermuatan kebohongan di Instagram; serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pedagang *online* di Instagram yang menggunakan jasa *Celebrity Endorsement* untuk mengiklankan produknya yang bermuatan kebohongan?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang disusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang meliputi: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Celebrity Endorsement* dan pedagang *online* wajib memberikan dukungan atau kesaksian terhadap barang yang diiklankannya tersebut secara lengkap dan apa adanya tanpa melebih-lebihkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, *Celebrity Endorsement* dapat dikenakan sanksi pidana pembantuan tindak kejahatan penipuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) apabila terbukti membantu praktik penipuan yang dilakukan oleh pedagang *online* melalui iklan yang diproduksinya, apabila pedagang *online* membuat iklan melalui *endorsement* yang bermuatan kebohongan

dan mengakibatkan kerugian konsumen maka dapat dikenakan Pasal 45A Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kata Kunci: *Celebrity Endorsement*, pedagang *online*, endorsement, pertanggungjawaban pidana.

